



P E N E T A P A N

Nomor : 91/PDT/P/2018/PN.DPK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 91/PDT/P/2018/PN.DPK,
perihal: Permohonan Perwalian Anak;

Setelah membaca Surat Pencabutan Permohonan tertanggal 26 April 2018
yang pada pokoknya Pemohon mencabut Permohonannya; (Surat Pencabutan
Perkara terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa ternyata Pencabutan Permohonan tersebut dilakukan
sebelum Pemohon membacakan Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan hukum yang
berlaku, yaitu Pasal 271 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV) dan
Pasal 272 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV), serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung-RI. No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, tentang
Pencabutan Perkara Perdata oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Permohonan
diajukan sebelum membacakan Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon
tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka Permohonan Pemohon
beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Permohonan
dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 271 (RV) serta peraturan Hukum dan Perundang-
undangan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan No.91 PDT/P/2018/PN.DPK.
dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk
mencantumkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, bahwa perkara
Permohonan Nomor : 91/PDT/P/2018/PN.DPK. dicabut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Depok pada hari Jumat, tanggal 4 Mei 2018 oleh Kami : Hakim Tunggal, YF.TRI JOKO GP, SH.MH, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018 oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ANDI ZUMAR, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok tanpa dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI ZUMAR, SH.MH

YF.TRI JOKO GP, SH.MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:Rp. 50.000,-
- Panggilan	:Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan	:Rp. 5.000,-
- Meterai	:Rp. 6.000,-
- Redaksi	:Rp. 5.000,-
- Jumlah	:Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)